

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah dadah.¹

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.³ Adapun juga pengertian narkotika menurut beberapa ahli yaitu:

a. Smith Kline dan French Clinical (1998)

Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis dan memiliki tujuan dan

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, sHlm.35

² Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

³ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>

dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

b. Jackobus (2005)

Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

c. Kurniawan (2008)

Narkoba ialah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, dihirup, diminum, suntik, intravena, dan lain sebagainya.⁴

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula meimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan dan penyebab nya dapat terjadi kecanduan yang dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian.

2. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika

⁴ <http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html>

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain
- c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis:⁵

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan (alam) contohnya:
 - 1) Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlahnya jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap

⁵ <http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>

masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara penyalahgunaanya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.

- 2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi”.
 - 3) Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.
 - 4) Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka saat berperang atau ketika sedang berburu.
- b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:
- 1) Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morphin

tergolong dalam jenis turunnya aktifitas neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.⁶

- 2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk
 - 3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini adalah “putauw”. Heroin diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah “acetylion” (karena menggunakan acetica anhidrida dan acety chloride). Heroin (diacetylmorphine) adalah obat ilegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, suatau zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy tertentu.⁷
 - 4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythroxyton coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat⁸
- c. Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (substitusi). Contohnya:
- 1) Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-lain.
 - 2) Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.
 - 3) Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

⁶ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine>

⁷ <https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/>

⁸ <https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenisnya ada pada golongan dua dan tiga.⁹

Pada umumnya narkotika tersebut sudah beredar luas di Indonesia dan sebagian oknum-oknum menjadikan bisnis demi mengambil keuntungan pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang timbul bagi pengguna narkotika. Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaannya, sehingga jika narkotika digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian.¹⁰

Adapun juga dampak negatif yang dapat di timbulkan pada pengguna narkotika tersebut yaitu:

⁹ <https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis>

¹⁰ H. Didik Effendi, 2014, cetakan I, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, hal. 4.

A. Dampak tidak langsung

- 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digeroi zat beracun.
- 2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik.
- 3) Keluarga akan malu besar karena anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- 4) Tidak dipercayai lagi pada orang karena pecandu gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
- 5) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara

B. Dampak langsung narkoba bagi jasmani

- 1) Gangguan pada jantung.
- 2) Gangguan pada hemoprosik.
- 3) Gangguan pada traktur urinarius.
- 4) Gangguan pada otak.
- 5) Gangguan pada tulang.
- 6) Gangguan pada pembuluh darah.
- 7) Gangguan pada endorin.
- 8) Gangguan pada kulit.
- 9) Gangguan pada sistem saraf.
- 10) Gangguan pada sistem pencernaan.
- 11) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dll.¹¹

4. Narkoba Jenis Baru

¹¹ <http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian Narkotika jenis baru tersebut adalah Narkotika yang sama sekali atau yang sudah belum terdaftar dalam Undang-Undang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Narkotika jenis baru ini efeknya sama seperti narkotika yang sudah masuk dalam golongan I, II, III bahkan narkotika jenis baru tersebut memiliki efek yang lebih parah dari pada narkotika yang sudah terdaftar dalam Undang-Undang. Narkotika jenis baru ini sama juga memiliki jenis yang cair maupun yang berbentuk seperti tembakau.

Beberapa contoh narkotika jenis baru yang sudah beredar di kalangan masyarakat:

a. Pil PCC

Pil PCC merupakan sejenis pil yang memiliki kandungan bahan aktif generik paracetamol, caffeine, dan juga corisoprodol. Ketiga zat aktif tersebut memiliki cara kerja masing-masing yang berbeda namun tetap memiliki keterkaitan satu sama lain. Sejatinya, obat jenis ini digunakan untuk penghilang rasa sakit, melemaskan otot dan juga untuk obat jantung yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan tanpa resep atau izin dari dokter.

Menurut BNN Pil PCC tidak tergolong kedalam jenis narkotika manapun. Sementara itu dipihak lain, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) juga menyatakan bahwa PCC tidak termasuk kedalam jenis obat yang terdaftar BPOM.

Kasus penyalahgunaan pil PCC yang sempat menghebohkan Indonesia di waktu lalu setelah puluhan pelajar Kendari, Sulawesi Tenggara kejang-kejang dan berhalusinasi setelah menelan pil PCC.¹²

b. FLAKKA

Flakka adalah jenis narkoba paling Berbahaya saat ini. Efek dari narkoba berbentuk kristal putih atau pink dengan bau menyengat ini membuat penggunaanya bertingkah liar dan hilang kendali seperti zombie.¹³

Flakka tersebut juga mengandung zat *pyrrolidinopentiophenone* atau PVP atau alpha-PVP.

c. TEMBAKAU GORILA

Tembakau cap gorilla sama halnya dengan tembakau pada umumnya. Hanya saja setelah melalui uji laboratorium diketahui bahwa tembakau tersebut bercampur dengan zat kimia *synthetic cannabinoids* atau AB-CHMINACA.¹⁴

Tembakau cap gorilla ini dibuat dari bahan alami organik yaitu cengkeh, Lion's Tail dan Wild Dagga. Ketiga tumbuhan ini dikeringkan dan ditumbuk sehingga menjadi satu. Cara pengkonsumsiannya juga sama seperti rokok yaitu di hisap dan dikeluarkan kembali.¹⁵

Efek samping yang ditimbulkan dari tembakau gorilla dapat merasakan seperti tertimpa oleh gorilla raksasa, hilang kesadaran atau juga sering disebut

¹² <https://salamadian.com/apa-itu-pil-pcc/>

¹³ <https://salamadian.com/jenis-jenis-narkoba-dan-gambarnya/>

¹⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/06/okyf82361-fakta-efek-tembakau-gorilla-hingga-mengancam-jiwa>

¹⁵ <https://www.mitrakesehatan.com/apa-itu-tembakau-gorilla-inilah-kenikamatan-dan-bahaya-jenis-narkoba-ini.html>

fly seperti pengguna ganja, dapat juga menimbulkan depresi. Untuk fisik, dapat dirasakan setelah pemakaian yang cukup banyak. Misalnya satu linting sendiri, setelah itu keringat mengucur dan kepala terasa penat. Rasanya mirip tidur terlalu lama. Setelah bangun tidur pun efek itu masih terasa sampai sehabian.¹⁶

5. Dasar Hukum Narkotika

Di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan:

“Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP ENDANG SULISTYANDINI, S.Psi, M.H, narasumber menyatakan dasar hukum yang dipakai untuk memberantas narkotika jenis baru atau yang lebih spesifik Tembakau Gorilla adalah Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika yang bisa membuat penghisapnya merasa tertimpa gorilla itu mengandung zat AB-CHMINACA, kandungan ini lah yang membuat tembakau gorilla masuk dalam golongan I angka 86, katanya.¹⁷

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah

¹⁶ <https://kumparan.com/@kumparannews/jangan-coba-coba-pakai-tembakau-gorilla>

¹⁷ Hasil wawancara dengan AKP Endang Sulistyandini, S.Psi, M.H

dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga pengguna narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ ancaman pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

“penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian:

“Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang terdapat dalam pasal:

- a. Pasal 111 Ayat (1) dan (2)
- b. Pasal 112 Ayat (1) dan (2)
- c. Pasal 113 Ayat (1) dan (2)
- d. Pasal 114 Ayat (1) dan (2)
- e. Pasal 115 Ayat (1) dan (2)
- f. Pasal 116 Ayat (1) dan (2)
- g. Pasal 117 Ayat (1) dan (2)
- h. Pasal 122 Ayat (1) dan (2)

Dengan demikian, dari uraian data tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan jenis-jenis narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 maka tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Penguasaan Narkoba.
- b. Produksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Jual-beli Narkoba.

C. Tinjauan Umum tentang Peran Polisi

1. Pengertian Polisi

Berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dari sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang antara lain menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan dan esensi dari negara hukum adalah pemerintah harus berdasar atas sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)”.

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”¹⁸

¹⁸ <https://www.scribd.com/document/345355641/Pengertian-Polisi-Dan-Tugas-Utamanya>

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.¹⁹

Pengertian polisi secara universal mencakup fungsi dan organ yang melaksanakan fungsi tersebut. Pengertian polisi secara universal berawal dari istilah Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”. Jadi pada jaman itu arti “polisi” demikian luas meliputi seluruh penyelenggara fungsi pemerintahan.²⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga aparatur negara yang selalu berhubungan dengan masyarakat dan dihadapkan pada berbagai masalah yang senantiasa berkembang di segala bidang kehidupan, sehingga menuntut pemberdayaan aparat kepolisian yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, wawasan kemasyarakatan, kemampuan manajerial, operasional yang tinggi, serta jiwa kejuangan yang tinggi pula.²¹ Visi demikian pada dasarnya

¹⁹ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Yayasan Brata Bhakti & PT Gramedia, Jakarta, hlm. 20.

²¹ H. Untung S. Rajab, 2014, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV UTOMO, Bandung, hlm. 146.

merupakan suatu kenyataan yang perlu disikapi sebagai antisipasi ke masa yang akan datang untuk mencapai masyarakat tata tentram kerta raharja, karena:

- a. Pembangunan nasional mengasilkan kemajuan di segala bidang kehidupan menuju tercapainya tujuan nasional, namun menghadapi kendala dan masalah serta dampak yang mengikuti baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, hankam, hukum, serta aspek kemasyarakatan dan kenegaraan lainnya.
- b. Era globalisasi menimbulkan proses akselerasi global di berbagai kehidupan, dan meningkatnya di segala bidang serta tuntutan penerapan paradigma kehidupan yang berlaku secara universal dan penerapan norma-norma hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka terwujudnya jaminan keamanan, kepastian hukum, rasa keadilan, dan pergaulan warga masyarakat bangsa-bangsa yang menjunjung tinggi HAM.²²

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan, pengertian kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti harafiah atau polisi an sich, akan tetapi arti kepolisian mencakup fungsi, tugas dan wewenang, Lembaga, bahkan petugas dan jabatan serta administrasi.²³

2. Tugas dan Wewenang Polisi

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan

²² *Ibid.*

²³ SADJIJONO, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145.*

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Di sisi lain Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana meliputi kegiatan:

- 1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- 2. Menentukan dapat atau tidanya dilakukan penyidikan;
- 3. Mencari serta mengumpulkan barang bukti;
- 4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 5. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana.²⁴

Berkaitan dengan tugas Polri seperti tersebut diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

²⁴ H.Syamsul Bakhri, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.71.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dana tau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Disamping Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di bidang proses pidana Polri mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Peran Polisi Dalam Memberantas Narkotika Jenis Tembakau Gorila atau Tembakau Super

Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika atau narkotika jenis baru (tembakau gorilla atau tembakau super). Penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super merupakan kasus yang unik, karena kasus penyalahgunaan narkotika tersebut tidak ada laporan polisi hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti oleh Polri.

Berdasarkan hasil wawancara (penelitian) yang penulis lakukan dengan AKP Endang Sulistyndini, S.Psi, M.H selaku Paur Anev Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta didapat hasil wawancara sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super:

a. Upaya pre-emptif dan atau dialogis

Pre-emptif itu adalah upaya pencegahan, Polda DIY dalam hal melakukan pencegahan berdaranya atau penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super, melakukan usaha pencegahan seperti:

1) Penyuluhan

Dalam hal ini Polda DIY melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super, yang diharapkan dengan dilakukannya penyuluhan tersebut masyarakat mengetahui adanya narkotika jenis tembakau gorilla dan sanksi apabila narkotika tembakau gorilla tersebut disalahgunakan atau digunakan oleh masyarakat.

2) Penyebaran leaflet

Dengan adanya narkotika jenis tembakau super atau tembakau gorilla Polda DIY membuat leaflet yang mana akan dibagikan kepada masyarakat yang biasanya berisi informasi tentang narkotika jenis tembakau super atau gorilla serta bahaya penggunaan narkotika tersebut.

3) Pemasangan spanduk

Polda DIY juga dalam melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau super atau tembakau gorilla membuat dan melakukan pemasangan spanduk tentang narkotika jenis tembakau super atau tembakau gorilla yang mana dengan adanya spanduk tersebut diharapkan masyarakat mengetahui dan tidak menyalahgunakannya.

b. Upaya preventif

Upaya preventif itu merupakan bentuk pencegahan, Polda DIY dalam melakukan usaha pencegahan terhadap peredaran narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super melakukan cara seperti berikut :

1) Razia di Tempat-tempat Hiburan

Polda DIY dalam melakukan pencegahan beredarnya atau penyalahgunaan narkotika jenis tembakau super atau tembakau kingkong, Polda DIY melakukan Razia ditempat-tempat hiburan yang biasanya seperti tempat hiburan malam yang di indikasikan adanya peredaran narkotika jenis tembakau super atau gorilla.

2) Razia di pintu-pintu masuk batas wilayah

Pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau super atau gorilla, Polda DIY juga rutin melakukan Razia di pintu-pintu masuk batas-batas wilayah agar apabila dilakukan hal tersebut barang haram atau narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super tidak masuk dan beredar dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Razia kendaraan-kendaraan yang masuk dalam suatu wilayah Yogyakarta

Polda DIY rutin dalam hal merazia kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta serta pemeriksaan urin supir-supir yang akan masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mengetahui apakah ada indikasi pemakai tembakau gorilla atau tembakau super.

Upaya preventif ini bisa juga dilakukan oleh polisi berseragam yang disebut sabhara dan melakukan patroli dimalam hari dan dengan kehadiran polisi yang

sedang berpatroli orang yang akan melaksanakan transaksi atau menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla akan mengurungkan niatnya. Dengan upaya-upaya seperti yang disebutkan diatas diharapkan peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dibatasi atau diberantas peredarannya.

c. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya pengungkapan pemberantasan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Polda DIY pengungkapan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super adalah sebagai berikut:

Bulan	pekerjaan	Pengguna	Pengedar	Jumlah
Januari	Buruh	1	-	1
Febuari	Mahasiswa	2	-	2
Maret	Pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa	8	-	8
April	SMA, Desain grafis,	4	-	4
Mei	Pengangguran, buruh	6	-	6
Juni	pelajar	1	-	1
Juli	Pelajar/mahasiswa, wiraswasta, dan buruh	5	-	5

Agustus	Pelajar, mahasiswa, buruh	15	-	15
---------	------------------------------	----	---	----

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah mengembalikan kondisi kejiwaan bagi para pecandu narkoba agar terlepas dari keterikatannya pada obat-obat terlarang. Walaupun di polda tidak ada subdit rehabilitasi tapi apabila seorang tersangka tersebut pada saat ditangkap kedapatan membawa barang bukti dibawah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yaitu:

Jenis	Berat
Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram
Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
Kelompok heroin	1,8 gram
Kelompok kokain	1,8 gram
Kelompok ganja	5 gram
Daun koka	5 gram
Meskalin	5 gram
Kelompok psilosybin	3 gram
Kelompok LSD	2 gram
Kelompok PCP	3 gram
Kelompok fentanil	1 gram
Kelompok metadon	0,5 gram
Kelompok morfin	1,8 gram
Kelompok petidin	0,96 gram

Kelompok kodein	72 gram
Kelompok bufrenorfin	32 mg

Adapaun tata cara dalam permohonan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Peredaran narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data Polda DIY peredaran narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super ini sangat besar. Pada tahun 2018 Polda DIY sudah beberapa kali menangani kasus narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super dan narkotika jenis tembakau gorilla ini sangat trend di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data pengguna narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super yang diperoleh dari Polda DIY adalah sebagai berikut:

Bulan	pekerjaan	Pengguna	Pengedar	Jumlah
Januari	Buruh	1	-	1
Febuari	Mahasiswa	2	-	2
Maret	Pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa	8	-	8
April	SMA, Desain grafis,	4	-	4
Mei	Pengangguran, buruh	6	-	6

Juni	pelajar	1	-	1
Juli	Pelajar/mahasiswa, wiraswasta, dan buruh	5	-	5
Agustus	Pelajar, mahasiswa, buruh	15	-	15

Berdasarkan data diatas bahwa pemakai narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super banyak dari kalangan pelajar atau mahasiswa dan berdasarkan data diatas jumlah penyalahgunaan yang sudah diadili sebanyak 42 orang.

Penyebab narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super beredar di masyarakat karena dengan perkembangan teknologi yang pesat pengguna narkoba jenis tembakau kingkong atau tembakau super beberapa kali melakukan modus operandi yang dipakai adalah melalui akun media sosial. Dengan berkembangnya media sosial tersebut mempermudah bagi pengedar maupun pemakai mendapatkan ataupun menjual narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super.

3. Hambatan Polda DIY dalam memberantas narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu AKP ENDANG SULISTYANDINI, S.Psi, M.H menyatakan hambatan-hambatan polisi dalam memberantas narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- a. bandar sering mengganti sandi-sandi dalam melakukan penjualan narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super sebenarnya tidak ada hambatan

yang berarti tetapi untuk melancarkan penjualan narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super ini bandar sering berganti-ganti sandi.

- b. Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk kota destinasi wisata, pelajar maka untuk menangkap atau mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super lebih sulit mengungkap kasusnya karena lebih banyak pengguna dibandingkan dengan bandar-bandar pengedar narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super tersebut.

Akan tetapi dengan adanya hambatan-hambatan diatas menurut ibu AKP ENDANG SULISTYANDINI, S.Psi, M.H bukan merupakan suatu hambatan-hambatan yang serius. Hal ini dapat dilihat bahwa pengungkapan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super sangat banyak yang diungkap oleh Polda DIY.

Peran Polda DIY dalam memberantas narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super maka penulis berpendapat:

- a. Bahwa menurut penulis Polda DIY dalam hal pemberantasan belum maksimal, karena masih banyak peredaran dan pengguna narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super terutama dalam kalangan pelajar atau mahasiswa.
- b. Kurangnya tenaga ahli IT dalam jajaran Polda DIY dapat kita lihat bahwa peredaran narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super masih banyak dilakukan transaksi melalui media sosial.
- c. Kurangnya kerja sama antara Polda DIY dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) DIY dalam pemberantasan narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super.